

**ANALISA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BAYI (*INFANTICIDE*)
DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI SLEMAN****Fuadi Isnawan**Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Email: fuadi.isnawan@gmail.com**Abstrak**

Tindak pidana pembunuhan bayi (*infanticide*) adalah sebuah tindak pidana khusus, dimana yang bisa melakukannya adalah ibu kandung dari bayi tersebut. Kekhususan inilah yang akan menjadi inti dari penulisan ini, mengkaji hal yang menjadi faktor-faktor penyebab tindak pidana ini dilakukan karena hal tersebut menjadi kekhususan tindak pidana ini. Selain mengkaji hal tersebut, penulisan tulisan ini juga akan membahas tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan para hakim yang menyidangkan kasus tindak pidana pembunuhan bayi, baik yang berupa alasan yang meringankan atau alasan yang memberatkan. Penelitian ini dilakukan secara yuridis empiris yang mengkaji tindak pidana tersebut sesuai realita yang ada di kehidupan masyarakat secara nyata. Akhir dari penelitian ini disimpulkan bahwa hal utama yang menjadi penyebab seorang ibu membunuh bayi yang dikandungnya ialah factor malu, karena telah melahirkan anak di luar pernikahan yang sah.

Kata kunci: Pembunuhan Bayi, Tindak Pidana, Ibu Kandung**Abstract**

The infanticide crime is a special crime, in which one can do so is the biological mother of the infant. This specificity will be the core of this paper, reviewing the factors that cause the crime is done because it becomes the specificity of this criminal act. In addition to reviewing it, the writing of this paper will also be mebahasa about things that the judges consideration who hear cases of infanticide murder, whether in the form of a mitigating or incriminating reason. This research is conducted by empirical juridical who examine the crime according to reality in real life of society. The end of this study concluded that the main thing that causes a mother to kill her baby is the embarrassment factor, because it has given birth to a child outside a legal marriage.

Keywords: *Infanticide, Crime, Mother***A. PENDAHULUAN****1. Latar Belakang**

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Ia adalah buah hati yang sangat berharga bagi setiap keluarga sebagai pewaris dan penerus kedua orang tuanya. Setiap keluarga mendambakan hadirnya sang buah hati sebagai pelengkap akan perkawinannya. Kehadirannya sangat dinanti-nanti bahkan, orang yang sulit mendapatkan keturunan melakukan segala macam ikhtiar agar cepat dikaruniai

buah hati. Banyak yang beranggapan bahwa anak bisa dijadikan pencegah terjadinya perceraian. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa teman terbaik anak ialah ibunya sendiri. Secara naluriah seorang ibu adalah sosok yang penuh kasih sayang, lemah lembut dan penyabar, apapun dikorbankan demi anak sang buah hati. Ibu mempunyai insting untuk melindungi anaknya dan hak-hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi anaknya dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian, tidak mungkin seorang wanita dengan sifat tersebut di atas mampu melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya tanpa dilandasi latar belakang yang begitu sarat dengan masalah. Akan tetapi ada beberapa kasus yang membuat kita mengelus dada, seorang ibu tega menghabisi nyawa anak kandungnya, seperti dalam kasus dibawah ini.

Di Jogjakarta, seorang mahasiswi asal Bangka Hulu Sumatera ditangkap polisi karena terbukti membuang bayi. Mahasiswi semester IV sebuah perguruan tinggi di Jogjakarta itu ditangkap di pondokannya di Jl Kaliurang Km 5,2 Caturtunggal Depok Sleman. Ia mengakui bayi yang dibuangnya itu merupakan hasil hubungan gelap dengan pacarnya bernama Lilik (berusia 23 tahun). Namun sejak usia kehamilannya memasuki bulan keempat, sang pacar meninggalkannya begitu saja. Sang pacar tak juga muncul hingga ia melahirkan bayinya di RSUP Sardjito, pada tanggal 6 Januari jam 19.00 wib. Ia sempat merawat sang bayi selama lima hari, sampai akhirnya pada 11 Januari 2009, timbul gagasan nekat membuang bayi karena didorong rasa takut bila kelak kedua orangtuanya mengetahui keadaannya sekarang. Dengan bantuan temannya, mereka menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit BD 6927 AS, untuk membuang bayi tak berdosa itu di teras rumah Harwanto (54), warga perumahan Griya Tirta Amarta Ngaglik Sleman.¹

¹ Redaksi, "Rekayasa Dosa Sistemik Hasilkan Bayi-bayi Dibuang di Mana-Mana". <https://www.nahimunkar.org/rekayasa-dosa-sistemik-hasilkan-bayi-bayi-dibuang-di-mana-mana-2/>

Kasus diatas membuat kita heran, mengapa seorang ibu yang terkenal akan kasih sayangnya tega menghabisi nyawa anaknya sendiri yang notabene dia kandung dan hasil dari perbuatannya sendiri. Kasus tersebut lazimnya disebut sebagai tindak pidana pembunuhan bayi atau *infanticide*.

Pembunuhan bayi adalah merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap nyawa yang unik sifatnya. Unik dalam arti si pelaku pembunuhan haruslah ibu kandungnya sendiri dan alasan atau motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak yang dihasilkan dari hubungan di luar perkawinan.²

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan tentang rumusan masalahn yang akan diteliti lebih lanjut, yaitu apa faktor yang menyebabkan seorang ibu tega melakukan pembunuhan terhadap bayinya dan apakah dasar pertimbangan yang digunakan hakim di Pengadilan Negeri Sleman untuk menjatuhkan putusan terhadap kasus pembunuhan terhadap bayi.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu mengkaji secara empiris mengenai tindak pidana pembunuhan bayi yang didukung dengan literatur dari buku atau jurnal.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasa Malu Menjadi Faktor Seorang Ibu Menghabisi Nyawa Anaknya

Hal utama yang menjadi faktor penyebab seseorang mebunuh bayi yang baru dilahirkannya ialah karena malu, sebab ia telah melahirkan anak diluar perkawinan yang sah. Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata “takut diketahui telah melahirkan anak” itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan mendapat malu atau karena pelaku telah melahirkan anak diluar perkawinan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa para pelaku merasa malu karena telah mengandung seorang anak yang didapat dari hubungan suami istri yang tidak sah. Mereka berstatus belum menikah.

² Idries A.M, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997, hlm. 255.

Selama mengandung, ibu tersebut tanpa pendampingan dari laki-laki yang menghamilinya, sehingga ibu tersebut berusaha semaksimal mungkin menutupi kehamilannya. Laki-laki tersebut malah meninggalkannya dan tidak bertanggungjawab.

Terjadinya tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya biasanya disebabkan oleh:³

1. Takut ketahuan melahirkan seorang anak;

Motivasi untuk melakukan kejahatan adalah karena si ibu takut ketahuan bahwa ia telah melahirkan anak. Biasanya anak tersebut adalah anak hasil hubungan gelap atau anak yang tidak diinginkan oleh ibu kandungnya; dan

2. Keadaan mental emosional dari si ibu

Saat dilakukannya kejahatan tersebut dikaitkan dengan keadaan mental emosional dari si ibu, dimana selain rasa malu, takut, benci, bingung serta rasa nyeri bercampur aduk menjadi satu sehingga perbuatan itu dianggap dilakukan tidak dalam keadaan mental yang tenang, sadar, serta perhitungan yang matang.

Adapun faktor-faktor atau kondisi yang mempengaruhi seorang ibu sehingga dengan sengaja menghilangkan nyawa anak yang baru dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan adalah sebagai berikut:

1. Dari faktor psikis;

Dari faktor psikis, yaitu adanya perasaan takut dan malu yang mendalam akan ketahuan, bahwa ia akan melahirkan anak. Selain itu adanya kondisi bingung karena ia tidak menghendaki anak itu lahir dan hidup; dan

2. Dari faktor waktu

Dari faktor waktu yaitu perbuatan yang dilakukan oleh ibu kandung tersebut untuk menghilangkan nyawa anak itu pada saat dilahirkan atau tidak berapa lama setelah dilahirkan.

Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan kata "*takut diketahui telah melahirkan anak*" itu sebenarnya adalah kekhawatiran akan

³ Maharani Adhyaksantari W, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu Kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)", Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017, hlm. 9.

mendapat malu atau *aangst voor schande* karena pelaku telah melahirkan anak di luar perkawinan. Dengan melihat dari motifnya karena takut diketahui melahirkan bayi, sesungguhnya kejahatan ini berlatar pada, bayi tersebut diperolehnya dari hasil hubungan kelamin di luar perkawinan yang sah, sebab tidaklah ada alasan yang cukup untuk takut diketahui bahwa melahirkan bayi, apabila bayi yang dilahirkannya itu diperoleh dari perkawinan yang sah.

Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu dihindari oleh setiap perempuan, oleh sebab itu patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar.⁴

Adanya takut diketahui melahirkan bayi oleh alasan yang lain dari tidak berkawin yang sah, bukanlah dapat dijadikan alasan yang sah untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan ibu yang membunuh bayinya. Takut diketahui, berarti peristiwa melahirkan itu menjadi peristiwa yang dirahasiakan bagi si ibu. Rahasia ini pada dasarnya untuk semua orang, namun dalam hal ini tidak harus demikian, bisa juga rahasia itu hanya untuk orang tertentu, namun harus diingat bahwa, walaupun hanya untuk orang tertentu, tidak mungkin kerahasiaan hanya ditunjukkan terhadap orang tertentu saja, misalnya pacarnya, karena merahasiakan terhadap orang tertentu, sudah sendirinya berarti akan menjadi rahasia juga untuk orang-orang lain yang ada dan dekat sekeliling orang itu.

Dalam contoh tadi, bila merahasiakan terhadap pacarnya berarti menjadi rahasia juga terhadap teman-teman dan orang tua serta saudara si pacar. Dapat dibayangkan akan diketahui pula oleh orang lain terhadap mana kelahiran itu dirahasiakan. Unsur motif takut diketahui melahirkan pada dasarnya merupakan unsur subyektif karena menyangkut perasaan (batin) seseorang. Untuk membuktikan adanya perasaan yang demikian ini haruslah dilihat pada alasan mengapa timbul perasaan takut itu. Dalam hal berupa alasan ini sudah tidak bersifat subjektif lagi, melainkan menjadi objektif, alam nyata, misalnya karena ibu tak bersuami yang sah.⁵

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 88-89.

⁵ *Ibid.*, hlm. 89.

Perasaan takut atau malu yang diidap ibu selama mengandung, lama kelamaan tumbuh menjadi suatu dorongan dalam dirinya untuk membunuh anaknya sendiri. Dorongan tersebut dalam psikologi disebut mental disorder (kekalutan mental). Mental disorder adalah terganggunya ketenangan batin dan ketentraman hati seorang. Menurut Dra. Kartini Kartono, “Mental disorder ialah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental (kesehatan mental) disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli (perangsang eksternal) dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan. Gangguan mental itu merupakan totalitas kesatuan daripada ekspresi mental yang patologis terhadap stimuli sosial, dikombinasikan dengan faktor-faktor penyebab sekunder lainnya”.⁶

Beliau juga memberikan pendapat yang sangat menarik tentang mental disorder ini. Beliau mengatakan, “Akibat semakin takut dan cemas kemudian timbul agresi yang meledak-ledak atau tingkah laku psikotis lainnya, akhirnya timbul keberanian pelaku untuk mengambil jalan pintas membunuh anaknya (bayi)nya baik direncanakan maupun tanpa rencana”.⁷

Menurut Drs. B Simandjuntak, S.H, “*mental disorder* adalah suatu keadaan dimana ketenangan batin dan ketentraman hati terganggu. Selanjutnya menurut beliau, Mental disorder merupakan masalah sosial karena gejala ini dianggap masyarakat sebagai suatu gejala sosiologis yang membahayakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dimana di dalamnya terdapat deviasi-deviasi maka mental disorder merupakan masalah sosial”.⁸

Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Drs. B Simandjuntak yang tertera di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaku dalam membunuh bayinya terdorong oleh faktor psikologis pelaku yang berupa cemas, takut dan malu akibat hamil diluar nikah yang tentu saja tanpa seorang suami yang sah.

Biasanya pelaku memendam dan menyembunyikan kehamilannya, orang lain tidak tahu apa yang dirasakan pelaku. Sementara janji nikah dari pihak laki-laki yang menghamili pelaku tidak sesuai dengan kenyataan. Lama kelamaan timbul

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Bandung: CV. Rajawali, 1998, hlm. 257.

⁷ *Ibid.*, hlm. 92.

⁸ B. Simandjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung: Alumni, 1981, hlm. 13.

kekalutan mental yang terpendam dan tertutup yang sifatnya sangat serius dan membahayakan kesehatan jiwa pelakunya.

Mengenai apa sebabnya pidana yang diancamkan terhadap pelaku dari tindak pidana pembunuhan anak atau *kindrerdoogslag* itu telah diperingan dibanding dengan pidana yang telah diancamkan terhadap tindak pidana pembunuhan pada umumnya, Profesor Simons berpendapat, “karena tindak pidana pembunuhan itu pada umumnya telah dilakukan oleh seorang ibu dengan motif yang tersendiri dan dilakukan dalam keadaan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan (*verminderde aansprakelijkheid*) sebagai akibat dari kegoncangan jiwa (*gemoedsbeweging*)”.⁹

Dalam kasus pembunuhan ini, seorang ibu yang mengalami mental disorder terbentur pada norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat yang berupa kaidah sosial. Pelaku merasa telah melanggar norma yang berlaku di daerah tempat tinggalnya, yang memberlakukan aturan tertentu. Norma suatu masyarakat apabila tidak diikuti dan ditaati akan menimbulkan sanksi bagi pelaku. Sanksi tersebut dapat berupa cemoohan, dikucilkan masyarakat, diasingkan dan sebagainya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa para pelaku tindak pidana pembunuhan bayi tersebut mengalami gangguan mental atau yang dalam psikologi disebut *mental disorder*. *Mental disorder* adalah terganggunya ketenangan batin dan ketentraman hati seorang. Menurut Dra. Kartini Kartono, “Mental disorder ialah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental (kesehatan mental) disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi – fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli (perangsang eksternal) dan ketegangan – ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan. Gangguan mental itu merupakan totalitas kesatuan daripada ekspresi mental yang patologis terhadap stimuli sosial, dikombinasikan dengan faktor-faktor penyebab sekunder lainnya”.¹⁰

Melahirkan bayi dari hasil hubungan dengan laki-laki di luar perkawinan yang sah adalah suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang memalukan, suatu peristiwa yang amat tercela di masyarakat, yang selalu

⁹ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh Dan Kesehatan*, Bandung, 1986, hlm. 55.

¹⁰ B. Simandjuntak, *Op.cit.*, hlm. 12.

dihindari oleh setiap perempuan oleh sebab itu, patut dirahasiakan. Dari sifat tercelanya peristiwa kelahiran seperti itulah, motif takut diketahui melahirkan bayinya itu berakar. Perasaan takut atau malu yang diidap ibu selama mengandung, lama kelamaan tumbuh menjadi suatu dorongan dalam dirinya untuk membunuh anaknya sendiri.

Dalam kasus pembunuhan ini, seorang ibu yang mengalami *mental disorder* terbentur pada norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat yang berupa kaidah sosial. Pelaku merasa telah melanggar norma yang berlaku di daerah tempat tinggalnya, yang memberlakukan aturan tertentu. Norma suatu masyarakat apabila tidak diikuti dan ditaati akan menimbulkan sanksi bagi pelaku. Sanksi tersebut dapat berupa cemoohan, dikucilkan masyarakat, diasingkan dan sebagainya. Secara tidak langsung, masyarakat mempunyai andil yang cukup besar dalam tindak pidana pembunuhan bayi tersebut. Hal tersebut berdasar dari keadaan mental para pelaku tindak pidana tersebut. Apabila mentalnya bagus maka orang tersebut tidak akan melakukan tindak pidana tersebut.

Kesehatan mental dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, agama, pendidikan, dan ekonomi.

1. Keluarga;

Keluarga yang lengkap dan fungsional serta mampu membentuk homeostatis akan dapat meningkatkan kesehatan mental para anggota keluarganya, dan kemungkinan dapat meningkatkan ketahanan para anggota keluarganya dari gangguan-gangguan mental dan ketidakstabilan emosional para anggotanya.

Keluarga menjadi struktur sosial yang penting karena interaksi antar anggota keluarga terjadi di sini. Perilaku seseorang di dalam keluarga dapat mempengaruhi perilaku anggota keluarga yang lainnya. Anak dalam keluarga dapat meniru salah seorang anggota keluarga, hanya dengan melihat kesehariannya.

Di dalam keluarga anak diajarkan nilai-nilai sosial dan keagamaan sehingga mental anaknya kelak menjadi sehat dan kuat, karena keluaragalah tempat utama pembentukan mental itu. Dengan kata lain, faktor keluarga inilah yang akan membentuk faktor psikis dari seseorang tersebut.

Rasa bersalah, ketakutan, malu dan tertekan yang dialami oleh ibu yang tengah mengandung anaknya tanpa adanya suatu ikatan perkawinan, dimana bapak dari anak tersebut tidak diketahui, atau tidak mau bertanggung jawab,

tentunya tidak semua orang mampu menanggung aib seperti ini. Sekalipun dalam posisi ini ibu turut bersalah atas kehamilan yang tidak diinginkannya, namun sesungguhnya ibu adalah korban. Korban ketidak berdayaan atas perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Kodratnya sebagai seorang wanita adalah mengandung dan melahirkan anak, namun satu perbuatan yang melanggar moral dan etika menempatkannya sebagai seorang yang bersalah atas perbuatan yang seharusnya dipertanggung jawabkan bersama. Ibu sebagai korban seharusnya mendapat perlindungan hukum yang salah satu caranya adalah mengembalikan kondisi jiwanya akibat tekanan daya paksa dari pihak lain (tekanan psikologis). Alasan tekanan psikologis dengan melihat posisi ibu sebagai korban inilah yang seharusnya dapat dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi pidana.¹¹

Apabila dihubungkan dengan pendapat tersebut, sebenarnya yang menentang moral adalah laki-laki yang telah menghamili ibu yang kemudian pergi tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya bukan ibu yang sudah mengandung dan susah payah melahirkan. Perempuan dalam hal ini adalah sebagai korban dari rentetan perbuatan pidana (misal perzinahan akibat hubungan diluar nikah).

Pelaku Subekti, bisa dibilang keluarganya tidak harmonis. Ibunya terlalu disetir oleh ayahnya, sehingga pembentukan mentalnya kurang sempurna. Ditambah lagi dia jarang pulang ke rumah. Pulang kerumah hanya setahun sekali saat hari raya Idul Fitri tiba.

Keluarga pelaku Parinem bisa dikategorikan harmonis. Dia disayang oleh mertuanya. Akan tetapi semenjak suaminya meninggal dia hidup sendiri, kedua anaknya di pondok pesantren. Keadaan yang sendiri dan sepi inilah yang mungkin menjadikan mental dia *down* ketika dia hamil tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Isnawati, juga mempunyai keluarga yang cukup harmonis. Keluarganya cukup terpandang di daerahnya. Akan tetapi ada faktor di luar yang menyebabkan mentalnya tidak sehat, yaitu keterbelakangan mental.

¹¹ Shinta Ayu Purnamawati, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu Kandungnya", *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 20 No. 2 2013, hlm. 136.

2. Agama;

Menurut Stephen Heurwitz, “Kepercayaan hanya dapat berlaku sebagai suatu anti krimogemis bila dihubungkan dengan pengertian dan perasaan moral yang telah meresap secara menyeluruh. Dan kepercayaan tidak boleh berubah dari sikap hidup moral keagamaan, merosot menjadi hanya suatu tata cara dan bentuk-bentuk lahiriah oleh orang dengan tasbeh di satu tangan, sedang tangan lainnya menusuk dengan pisau. Meskipun adanya faktor-faktor negative demikia, memang merupakan fakta bahwa norma-norma etis yang secara teratur diajarkan oleh bimbingan agama dan khususnya berambung pada keyakinan keagamaan yang sungguh, membangunkan secara khusus dorongan-dorongan yang kuat untuk melawan kecenderungan-kecenderungan kriminil”.¹²

Hubungan antara kejiwaan dan agama dalam kaitannya dengan hubungan antara agama sebagai keyakinan dan kesehatan jiwa, terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kekuasaan Yang Maha Tinggi. Sikap pasrah yang serupa itu diduga akan memberi sikap optimis pada diri seseorang sehingga muncul perasaan positif, seperti rasa bahagia, rasa senggang, puas, sukses, merasa dicintai, atau rasa aman. Dengan kata lain, kondisi yang demikian menjadi manusia pada kondisi kodratnya, sesuai dengan fitrah kejadiannya, sehat jasmani dan rohani.

Selain itu penerapan agama sebagai keyakinan dalam kehidupan sehari-hari tercermin dalam ketaatan menjalankan perintah agama dan keterlibatan dalam kegiatan keagamaan. Pelaku pada umumnya kurang dalam faktor agama ini.

Walaupun seseorang telah menganut salah satu agama yang diyakininya, mereka kurang mendalami lebih jauh tentang ajaran agamanya sehingga pelaku berpendapat kurang adanya kontrol sikap dari diri pribadi. Salah satu penyebabnya ialah orang tua yang kurang memberi dorongan dan menanamkan pendidikan Agama kepada para pelaku karena kurangnya pendidikan formal dan agama dari orang tuanya.

Orang tua sebagai orang pertama yang tahu perkembangan jiwa anaknya diharapkan bisa membimbing dan memindahkan nilai agama kepada anaknya

¹² Stephen Hurwitz, *Kriminologi*, Alih Bahasa: L. Moeljatno, Jakarta: PT Bina Aksara, 1986, hlm. 25.

sejak dini. Dengan demikian apabila orang tua tidak mampu memberikan sentuhan iman sejak dini, otomatis jiwa anak ini akan menjadi kosong dari agama. Adapun nilai agama telah mengatur landasan perilaku yang baik. Dengan demikian anak akan tahu perbuatan apa yang dilarang dan apa yang boleh dilakukan menurut agama.

Pengaruh agama terhadap tindak pidana pembunuhan bayi sangatlah penting, sebab apabila agama itu dipahami dengan baik, maka tindak pidana ini tidak akan terjadi.

Menurut Bapak Fuad Nashori, S.Psi, M.Si, selaku Psikolog yang penulis wawancarai, ada dua sikap penerimaan seseorang terhadap bayi yang dilahirkannya. Yang pertama ia akan menganggap bahwa bayi itu titipan Tuhan, dan yang kedua ia akan menganggap bayi itu miliknya. Penerimaan terhadap bayi yang berbeda ini akan menyebabkan perlakuan yang berbeda terhadap bayinya. Bagi yang agamanya sempurna, maka ia akan menganggap bayi itu adalah titipan dari Tuhan, jadi apabila dia mengandung dan melahirkan bayi diluar perkawinan yang sah, maka ia akan lapang dada menerima kenyataannya, dan akan merawatnya karena ia percaya bahwa bayi itu adalah titipan dari Tuhan yang harus dirawat dan di beri kasih sayang. Sedangkan yang kedua, yang menganggap bayi itu adalah miliknya, apabila ada kejadian itu, maka ia beranggapan bebas melakukan pembunuhan terhadap bayinya tersebut karena bayi tersebut adalah bagian dari tubuhnya.¹³

Pelaku Subekti, dalam kegiatan keagamaan sangat kurang sekali. Dia hanya ikut halal bil halal saja. Dalam artian setahun hanya sekali ikut dalam kegiatan keagamaan. Hal ini disebabkan karena orang tua berbeda agama, sehingga kebutuhan rohani dari Subekti ini kurang sekali. Pemberian nilai-nilai keagamaan tidak akan optimal. Jadi dirasa pantas ia melakukan tindak pidana pembunuhan bayi tersebut.

Pelaku Parinem dalam kegiatan keagamaan bisa dibilang sangat rajin dalam kegiatan keagamaan. Dia sering beribadah (shalat) dan ikut dalam pengajian-pengajian yang ada di RT tempat dia tinggal sehingga kebutuhan akan rohaninya tercukupi. Akan tetapi, dia melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini menandakan bahwa dia melaksanakan shalat dan pengajian tersebut

¹³ Wawancara dengan Bp. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si, Dosen Psikologi di Fakultas Psikologi dan Ilmu Budaya Universitas Islam Indonesia, 1 Oktober 2011.

tanpa pendalaman, hanya untuk menggugurkan kewajiban sosial saja agar dianggap “*ngguyub*” saja, agar dianggap tidak “*misah*” dengan masyarakat.

Pelaku Isnawati, saat dia masih di daerah asalnya, setiap hendak ke gereja untuk bersembahyang, dia malah pergi pacaran dengan pacarnya, sehingga nilai keagamaan tidak diperoleh secara maksimal, apalagi dipahami dan dihayati. Setelah datang di Yogyakarta, ia mulai mengikuti kegiatan keagamaan di Panti Asuhan yang ia tempati, dapat disimpulkan bahwa dia mendapatkan pemahaman nilai keagamaan hanya setelah dia datang ke Yogyakarta.

3. Pendidikan;

Pendidikan disini perlu ditegaskan mempunyai pengertian sebagai usaha pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, baik pemerintah atau swasta. Dengan kata lain, faktor pendidikan ini maksudnya hasil belajar mengajar yang dilakukan oleh lembaga pada bidang tersebut. Tujuan dari pendidikan ini ialah membentuk moralitas atau watak yang baik dan sekaligus mencerdaskan kehidupan anak didik yang diharapkan dapat berperilaku sesuai dengan norma masyarakat.

Sebenarnya kejahatan ini dapat dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi maupun rendah. Kebetulan yang penulis dapat, kejahatan ini dilakukan oleh orang yang pendidikannya rendah, dan minim informasi, karena mereka kurang mengerti hukum dan hak wanita.

Dalam kejahatan yang dilakukan oleh orang yang berpendidikan tinggi, jarang bisa terungkap karena mereka tahu cara untuk menutupinya.

Dari data yang penulis dapat, para pelaku berpendidikan rendah ada pula yang tinggi. Pelaku Parinem hanya lulusan SD saja. Pelaku Isnawati lulusan SMA. Sedangkan pelaku Subekti lulusan S1. Pendidikan ini berlaku seperti halnya faktor keagamaan. Perlu pendalaman. Walaupun orang tersebut kuliah dimanapun saja, di universtas terkemuka sekalipun, apabila dia tidak mendalami kuliahnya, maka apapun akan dapat terjadi, misalnya melakukan tindak pidana pembunuhan bayi ini.

Tingkat pendidikan para pelaku ini tentunya akan berpengaruh juga terhadap pola pikir mereka. Kita tahu, pendidikan berkaitan dengan perkembangan kejiwaan dan kepribadian, budi pekerti dan etika. Pendidikan juga berkaitan dengan penguasaan pengetahuan serta keterampilan.

Meskipun bukan berarti pendidikan rendah akan melatar belakangi setiap kejahatan, karena nafsu jahat timbul dari tiap - tiap manusia, dan tergantung bagaimana kita mengendalikannya. Akan tetapi dalam hal ini pendidikan mempunyai pengaruh besar dalam membentuk pola pikir seseorang dalam menyelesaikan masalah. Seorang yang hanya tamatan Sekolah Dasar tentunya mempunyai cara pandang dan pola pikir berbeda dengan tamatan Sekolah Menengah. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak. Maka disamping keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah pun mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan untuk pembentukan pribadi anak. Memang dalam hal ini pendidikan tidak hanya dari lembaga formal saja, pendidikan dapat diperoleh seseorang lewat lingkungannya. Lingkungan ini mengitari manusia sejak manusia dilahirkan sampai dengan meninggalnya. Antara lingkungan dan manusia ada pengaruh yang timbal balik, artinya lingkungan mempengaruhi manusia, dan sebaliknya, manusia juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Lingkungan yang paling kecil adalah lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga ini pendidikan berawal. Orang tua akan mengajarkan perbedaan yang baik dan yang buruk, yang patut dilakukan dan yang tidak seharusnya dilakukan, yang benar dan yang salah, dsb. Dari lingkungan terkecil keluarga, orang tua juga akan mengajarkan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.¹⁴

4. Ekonomi

Untuk mengetahui kehidupan ekonomi mereka dalam kaitan dengan penulisan ini, perlu ditegaskan tentang faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan pelaku dalam memelihara diri dan keluarganya untuk memenuhi keperluan hidup mereka.

Dari gambaran tersebut dapat diketahui bahwa pada umumnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari sangat pas, bahkan kurang, apalagi untuk memikirkan pendidikan ataupun rekreasi. Hal ini berpengaruh terhadap perilaku baik secara fisik langsung maupun psikis secara tidak langsung. Keadaan ekonomi mereka dapat dipandang sebagai tekanan perasaan akibat dari keadaan ekonomi yang tidak menguntungkan ataupun tidak

¹⁴ Shinta Ayu Purnamawati, *Op.cit.*, hlm. 138.

memungkinkan untuk hidup secara layak. Padahal anggota masyarakat lain bisa menikmati kesempatan dan fasilitas yang ada.

Menurut Bp. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si, faktor ekonomi ini juga berpengaruh, walaupun hanya sedikit.

2. Kekejaman Perbuatan Sebagai Pemberat dan Penyesalan Sebagai Alasan yang Meringankan.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap para pelaku, hakim mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor-faktor itu sangat dipertimbangkan agar dalam menjatuhkan putusan, hakim menjatukan putusan yang adil-adilnya dan setimpal dengan kesalahan para pelaku. Faktor-faktor itu pulalah yang dapat menjadi alasan yang memberatkan maupun alasan yang meringankan.

a. Alasan yang memberatkan

1. Kekejaman perbuatan yang dilakukan

Kutipan putusan, “Perbuatan terdakwa tidak berperikemanusiaan karena membunuh anaknya sendiri atau darah dagingnya”. Bayi adalah makhluk kecil dan tidak berdaya. Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan hal yang sangat kejam dan tidak berperikemanusiaan. Sebagai seorang ibu kandung dari bayi tersebut, seharusnya merawat dan melindungi anaknya, serta memeliharanya dengan penuh kasih sayang. Secara naluriah seorang ibu adalah sosok yang penuh kasih sayang, lemah lembut dan penyabar, apapun dikorbankan demi anak sang buah hati. Ibu mempunyai insting untuk melindungi anaknya dan hak-hak anaknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta melindungi anaknya dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi tak seharusnya seorang ibu yang mempunyai sifat seperti diatas melakukan pembunuhan terhadap anak yang dia lahirkan.

Para pelaku dinilai kejam oleh para hakim karena alasan di atas, tega membunuh anak kandungnya sendiri yang seharusnya mereka rawat, mereka lindungi, mereka sayangi dengan penuh kelembutan dan cinta kasih. Hal ini menjadi pemberatan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pada 3 buah putusan yang penulis telaah.

2. Pengulangan tindak pidana

Kutipan putusan, “Bahwa sebelum kehamilan anak yang kedua ini, ternyata terdakwa juga pernah hamil diluar nikah sehingga atas kejadian tersebut terdakwa seharusnya lebih bersikap hati – hati dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya”.

Disini yang dimaksud dengan mengulangi tindak pidana ialah telah melakukan tindak pidana itu walaupun tidak sampai diperkarakan di Pengadilan atau pelaku tidak dihukum. Hal ini terdapat dalam perkara Subekti, sebenarnya pelaku telah lima kali mempunyai anak diluar nikah dengan orang yang berbeda. Lalu olehnya bayi hasil hubungan di luar nikah itu dibunuhnya dengan kejam. Hal ini dapat berarti pelaku tidak menyesal melakukannya karena telah berulang kali melakukannya, sehingga oleh hakim ini dijadikan alasan yang memberatkan.

3. Tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan

Kutipan putusan, “Perbuatan terdakwa menunjukkan bahwa terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri sehingga tidak seharusnya anaknya yang menjadi korban dari perbuatan terdakwa”.

Pelaku tindak pidana ini tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan yang mereka lakukan, yaitu melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah. Mereka melakukannya secara sadar dan tanpa paksaan. Apabila mereka melakukan hubungan suami istri diluar pernikahan yang sah, berarti mereka telah siap dengan resikonya, yaitu kehamilan yang terjadi di luar pernikahan. Karena mereka tidak siap dengan kejadian tersebut, sehingga mereka gelap hati dan dengan teganya membunuh bayi yang dia lahirkan diluar pernikahan yang sah.

Menurut hakim yang penulis wawancarai di Pengadilan Negeri Sleman, Ibu Erna Indrawati, S.H, hal ini yang menjadikannya menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya bagi para pelaku tindak pidana yang mereka lakukan.

4. Meresahkan Masyarakat

Kutipan putusan, “Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat”. Segala hal yang meresahkan masyarakat selalu menjadi pemberatan, karena perbuatan yang dilakukan merusak keamanan, ketentraman dan kedamaian suatu masyarakat.

Tindak pidana pembunuhan bayi ini membuat keamanan, ketentraman dan kedamaian suatu masyarakat rusak. Masyarakat menjadi gempar karena adanya tindak pidana ini, dan keamanan, ketentraman dan kedamaian masyarakat bisa jadi sudah tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula.

b. Alasan yang meringankan

1. Belum pernah dihukum

Kutipan putusan, “Terdakwa belum pernah dihukum”, Seseorang yang belum pernah dihukum, menandakan bahwa seseorang itu punya *track record* yang baik di mata hukum. Belum pernah bermasalah dengan hukum atau belum pernah dipidana.

Para pelaku yang penulis wawancarai semuanya belum pernah dihukum atau dipidana, sehingga para hakim luluh dan memberikan alasan ini sebagai peringanan hukuman dengan alasan orang itu sebelum melakukan tindak pidana tersebut, termasuk orang yang baik dimata hukum.

2. Terus terang

Kutipan putusan, “Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan”. Rasa terus terang ini membuat jalannya persidangan menjadi lancar dan mudah. Para pelaku dianggap kooperatif sehingga para hakim menggali fakta-fakta dengan mudah dan lancar.

Dengan rasa kooperatifnya yang dibangun atas rasa terus terang itu, para hakim memberikan kekooperatifannya tersebut sebagai alasan yang meringankan hukuman bagi para pelaku tindak pidana tersebut.

3. Sopan

Kutipan putusan, “Sopan dalam persidangan”. Kesopanan menjadi hal yang juga dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan dasar putusannya.

Para pelaku yang bersikap dan berperilaku sopan dianggap menghormati persidangan. Sehingga sopan dalam persidangan ini membuat luluh para hakim dan membuatnya sebagai alasan yang meringankan bagi para pelaku.

4. Rasa menyesal

Kutipan putusan, “Terdakwa menyesal perbuatannya”. Menurut hakim yang penulis wawancarai, Ibu Esther Megaria S, S.H., M.Hum hal ini sebenarnya bersifat implisit.¹⁵

Perlu mendalami lebih dalam dan lebih jauh terhadap sikap batin para pelaku. Sebelum menjatuhkan putusannya, beliau selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan petunjuk apakah orang tersebut benar – benar menyesal atau hanya ingin pura – pura agar mendapatkan keringanan hukuman dari hakim semata.

Apabila pelaku dirasa benar – benar menyesal, maka baru alasan itu diberikan sebagai alasan yang meringankan bagi para pelaku. Karena pelaku benar – benar telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindakanya tersebut.

Dari tiga buah putusan yang penulis telaah, semua pelaku diberi alasan peringanan karena hal ini, menyesal karena telah melakukan tindak pidana tersebut.

5. Korban laki-laki yang tidak bertanggungjawab

Kutipan putusan, “Terdakwa adalah korban dari laki – laki yang tidak bertanggungjawab”. Hal ini dapat dimengerti bahwa tindak pidana itu terjadi semata-mata bukan karena salah pelaku. Disini ada orang lain yang terlibat, yaitu laki – laki yang menghamilinya.

Dia pergi dan tidak mau bertanggungjawab atas tindakannya yang dilakukan secara sadar, yaitu berhubungan suami istri. Hal ini terjadi pada pelaku isnawati, pacarnya yang menghamilinya meninggalkannya dan tidak mau bertanggungjawab.

Isnawati dipaksa berhubungan suami istri oleh pacarnya. Pada saat hamil, pacar dan orang tuanya tidak tahu. Perlu diketahui bahwa di daerah asalnya, yaitu pedalaman Kalimantan Barat, terdapat hukum adat yang menyatakan bahwa seseorang laki-laki yang menghamili seorang perempuan dapat terbebas dari hukuman setelah membayar denda sehingga setelah tahu bahwa Isnawati hamil, maka pacarnya langsung membayar denda untuk menghapuskan kesalahannya.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum, 11 Agustus 2011.

Oleh karena itu hakim melihat bahwa hal itu bukan murni kesalahan pelaku, sehingga alasan bahwa pelaku adalah korban dari laki – laki yang bertanggungjawab ini dijadikan alasan yang meringankan bagi para hakim dalam menjatuhkan putusannya.

6. Ingin Melanjutkan Sekolah

Kutipan putusan, “Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolah”. Keinginan untuk melanjutkan sekolah dinilai oleh hakim sebagai cita-cita yang sangat mulia. Pelaku menyadari bahwa walaupun dia dihukum karena tindakannya tersebut, dia masih punya harapan untuk masa depannya sehingga dia ingin melanjutkan sekolahnya.

Cita-cita yang mulia ini membuat hakim menjadikannya sebagai peringanan hukuman. Akan tetapi hal ini harus ditelaah lebih jauh oleh para hakim agar keinginan ini benar – benar dilaksanakan oleh pelaku sehingga hal ini tidak menjadi tipu daya pelaku untuk mendapatkan simpati hakim agar diberi keringanan hukuman.

C. SIMPULAN

Dari uraian yang telah penulis sampaikan dalam jurnal ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

- a. Hal utama yang menjadi faktor penyebab seseorang membunuh bayi yang baru dilahirkannya ialah karena malu, sebab ia telah melahirkan anak diluar perkawinan yang sah. Perasaan takut atau malu yang diidap ibu selama mengandung, lama kelamaan tumbuh menjadi suatu dorongan dalam dirinya untuk membunuh anaknya sendiri.

Dorongan tersebut dalam psikologi disebut *mental disorder* (kekalutan mental). *Mental disorder* adalah terganggunya ketenangan batin dan ketentraman hati seorang. *Mental disorder* menurut Dra. Kartini Kartono ialah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental (kesehatan mental) disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan atau mental terhadap stimuli (perangsang eksternal) dan ketegangan-ketegangan sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur pada satu bagian, satu organ, atau sistem kejiwaan. Menderita *Mental disorder* berarti orang tersebut tidak sehat jiwanya.

- b. Ada beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap para pelaku tindak pidana pembunuhan bayi. Alasan itu bisa menjadi pemberat maupun peringan. Alasan yang memberatkan yang dipakai oleh Hakim untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ialah kekejaman perbuatan, pengulangan tindak pidana, ketidaktanggungjawaban terhadap perbuatan dan meresahkan masyarakat sedangkan alasan yang meringankan ialah belum pernah dihukum, terus terang, sopan, rasa menyesal, korban laki – laki yang tidak bertanggungjawab serta ingin melanjutkan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.M., Idries. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara
- Chazawi, Adami. 2011. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers
- Kartono, Kartini. 1981. *Patologi Sosial*, Bandung: CV Rajawali
- Lamintang, P. A. F. 1986. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung
- , 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan I, Bandung: Penerbit Sinar Baru
- Simandjuntak, B. 1981. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung: Alumni
- Sofwan, Dahlan. 2000. *Ilmu Kedokteran Forensik Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP

Skripsi:

W. Maharani Adhyaksantari, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Pembunuhan Bayi Oleh Ibu kandungnya (Studi Kasus di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)”, Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2017

Jurnal:

Shinta Ayu Purnamawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pembunuhan Anak Seketika Setelah Dilahirkan Oleh Ibu kandungnya”, *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 20 No. 2 Tahun 2013, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang